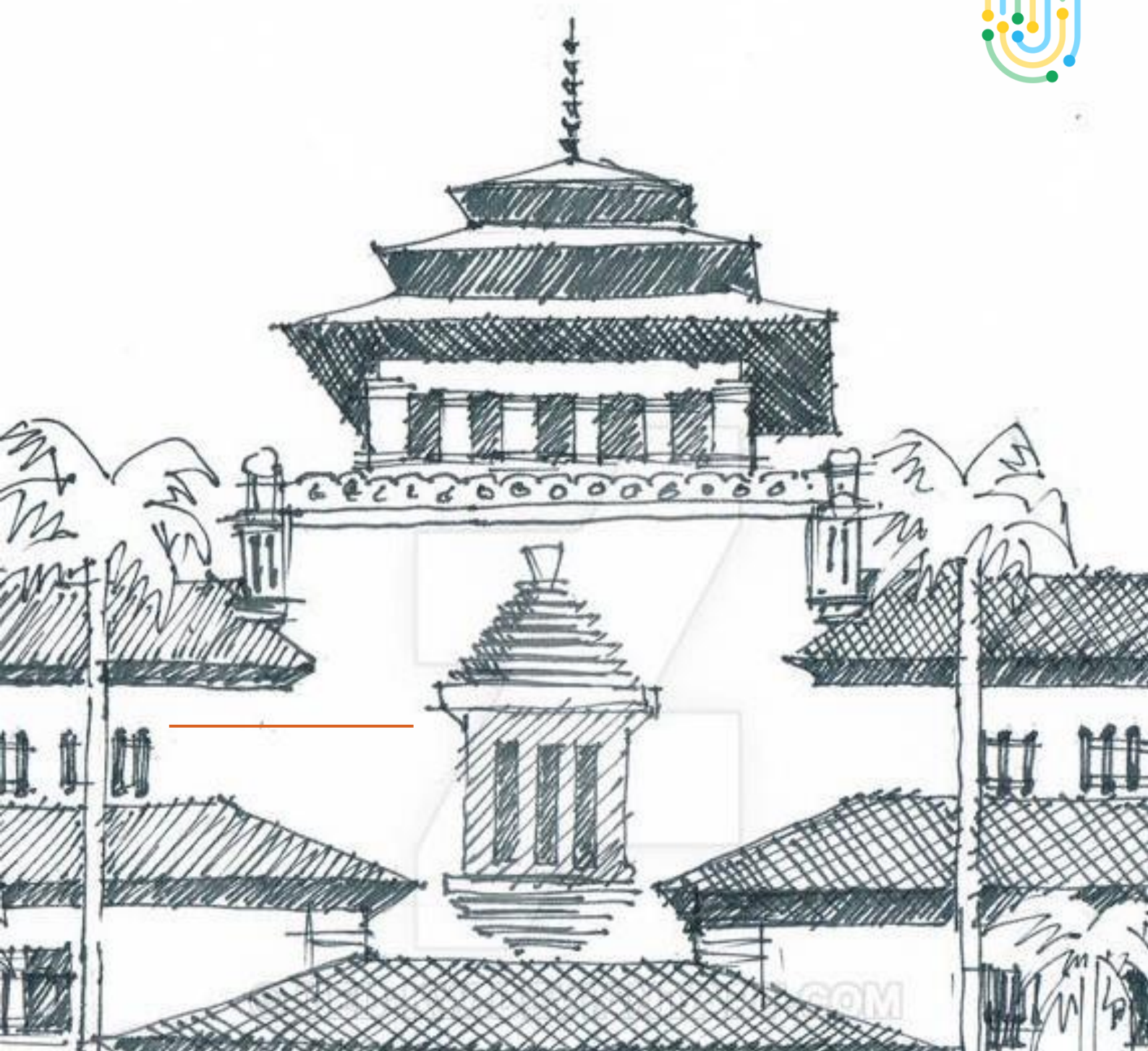




RENCANA KERJA 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sdsbar.jsbarnprov.go.id/v/9155AB5457>

9155AB5457

**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENCANA KERJA) tahun 2023 yang merupakan dokumen rencana pembangunan BKD Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berpedoman pada Renstra BKD dan rancangan RKPD 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ini adalah sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi jangka menengah daerah.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran BKD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas.

Bandung, 3 Januari 2023

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

YULIA DEWITA, S.T., M.P.P.M., Ph.D.
Pembina Tk. I



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>

1 | Rencana BKD 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD 2018-2023	7
2.2. Analisis Kinerja Layanan BKD.	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	15
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD	17
3.3 Perumusan Kegiatan Prioritas	19
IV. PENUTUP	23

Lampiran-Lampiran



9155AB5457

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja BKD adalah dokumen perencanaan pembangunan BKD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra BKD dan RKPD 2023. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan organisasi dalam membaca berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan di tahun selanjutnya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini adalah sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD dan Renstra BKD 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai Visi Jangka Menengah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Renstra BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800.04/56/Sekre/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Meningkatkan kesinambungan dan korelasi dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Menjadikan dokumen Rencana Kerja sebagai *Base Sector/acuan* dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman peningkatan kinerja, evaluasi dasar kinerja, profesionalisme pengembangan sumber daya aparatur, dan efisiensi dan efektifitas penganggaran tahun 2023.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BKD Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dijelaskan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD TAHUN 2023

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKD 2018-2023
- B. Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD Tahun 2023
- C. Perumusan Kegiatan Prioritas

IV. PENUTUP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKD 2018-2023.

Pada tahun 2022 BKD Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 10 Kegiatan yang terintegrasi dalam 33 Sub kegiatan dilihat dari penyerapan anggaran tahun anggaran 2022 telah mencapai 87,61 % Dari Pagu Anggaran Perubahan Rp.70.701.864.480 Sisa Anggaran Rp.8.761.451.015,- .Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 terdapat beberapa kendala dan isu dalam pelaksanaan program/kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan BKD adalah kegiatan yang merupakan lanjutan dari program/kegiatan tahun sebelumnya, sehingga kendala yang akan dihadapi tidak akan terlalu berarti.
2. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat dalam proses pertanggungjawaban keuangan.
3. Struktur organisasi dan kelembagaan BKD sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas.
4. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pimpinan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Layanan BKD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan layanan kepegawaian kepada PNS khususnya didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan keadaan per Desember 2022.



sebanyak 138 orang (Sumber : SIAP Jabar). Dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, eselon dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada diagram-diagram berikut :

Berdasarkan Golongan

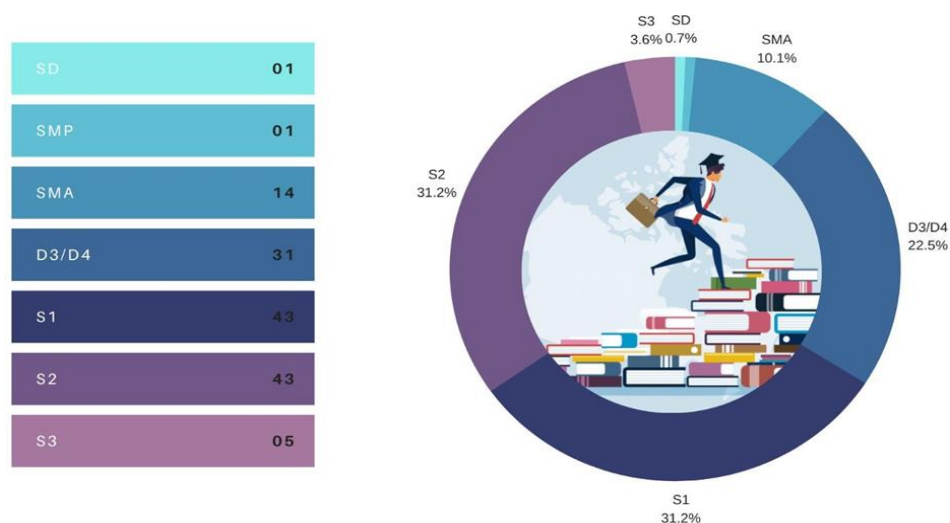
Gambar 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	A	B	C	D	E
GOLONGAN II	2	1	7	8	-
GOLONGAN III	27	46	13	19	-
GOLONGAN IV	9	2	-	2	1

Su

Berdasarkan Pendidikan

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Pendidikan



Sumber : SIAP JABAR, per Desember 2022



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>

Oktober 2023

Berdasarkan Jabatan

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Jabatan



Sumber : SIAP JABAR, per Desember 2022

Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : SIAP JABAR, per Desember 2022



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>

9155AB5457 2023

Sebagian besar kegiatan BKD pada tahun anggaran 2023 melibatkan beberapa OPD sebagai rekan kerjasama dalam upaya mewujudkan indikator sasaran yang sama dalam RPJMD, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai diklat teknis maupun fungsional serta diklat kepemimpinan. Selain itu, BKD juga tidak terlepas kerjasamanya dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK), pemantapan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta penetapan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

BKD juga merupakan *leader* untuk beberapa kegiatan penting yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya kegiatan pengukuran kinerja pegawai yang kemudian diaplikasikan dalam suatu sistem sasaran kerja pegawai yang telah terintegrasi secara *online*. Dalam hal ini setiap pegawai bertanggungjawab untuk menginput realisasi dari target sasaran kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan. Tahap akhir dari proses penilaian kinerja tersebut ada di BKD selaku verifikator kinerja dari masing-masing pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing OPD memiliki peranan penting untuk selalu mendorong para pegawainya menginput realisasi kinerja tepat waktu. Ditambah lagi dengan adanya beban tenaga pendidik dan kependidikan yang sejauh ini sudah mulai melaksanakan tugasnya sebagai pegawai lingkup Provinsi Jawa Barat yang artinya Penilaian Kinerja dan permasalahan kesejahteraan sudah sepenuhnya di tanggung oleh Pemprov Jawa Barat.

BKD memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan di tahun 2025. BKD dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur memasukan program pendampingan serta sosialisasi guna memotivasi para PNS untuk tetap semangat dalam meraih beasiswa jenjang S3 ke luar negeri.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun rencana 2023 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2022, hasil forum OPD bidang kepegawaian tingkat provinsi Jawa Barat 2022, visi-misi calon gubernur, maka isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. *Pembangunan Big Data Bidang Kepegawaian dan Artificial Intelligence untuk Pengolahan Data Analisis*

BKD Provinsi Jawa Barat di era pandemi ini telah melakukan pendekatan Transformasi Layanan Kepegawaian untuk menunjang Transformasi Birokrasi yaitu pemerintahan yang dinamis , bersih, kompeten, dan berorientasi melayani. Salah satu nya yaitu dengan adanya kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA). Kebijakan tersebut tentunya harus didukung dengan teknologi memadai dan integrasi data antar sistem baik internal maupun Jawa Barat telah membangun aplikasi sebanyak 22 Sistem yang saling terintegrasi. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi manajemen kepegawaian dimana SIAP Jabar sebagai Big Data Kepegawaian yang menghubungkan ke seluruh aplikasi lainnya juga terintegrasi dengan SAPK BKN yang merupakan Sistem yang dikelola BKN (Instansi Pusat). TRK dan Kmob merupakan contoh sistem manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan SIAP Jabar. Selain itu SIAP Jabar pun terintegrasi dengan Sistem Layanan Kepegawaian dimana semua layanan kepegawaian sudah dilakukan secara digital.

Ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pengelolaan data kepegawaian yang modern, cepat, akurat berbasiskan data informasi dan komunikasi telah menciptakan gaya baru bagi publik, yakni kemampuan untuk mengakses data dan informasi secara cepat, hal ini mengharuskan pemerintah untuk merespon isu dengan akurat dan tepat waktu.

Kini mulai diperlukan kebutuhan pola hubungan yang transparan antara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>



pemerintah dan masyarakat, yang menjadikan BKD Jabar sebagai bagian dari pemerintah diminta untuk dapat menyediakan kebijakan secara cermat yang berbasis pada data *real-time* sehingga mampu menjawab situasi terkini masyarakat.

Dengan tren ini, penggunaan data dan informasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, meningkatkan daya saing, dan memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Pemanfaatan big data saat ini sudah menjadi tren dunia, untuk BKD Provinsi Jawa Barat penggunaan big data untuk perumusan kebijakan dan perencanaan kepegawaian, pemetaan kompetensi dan jabatan, layanan kesejahteraan pegawai, disiplin, dan kinerja pegawai.

BKD Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa penggunaan big data dalam pemerintahan adalah sangat penting, terutama untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, rekomendasi, acuan monitoring dan evaluasi aktivitas kegiatan.

Tahun 2023 target pengembangan *Big Data* Kepegawaian harus sudah terwujud. Saat ini data yang tersedia memerlukan berbagai pembenahan untuk dapat mencapai target *Big Data* yang akurat, cepat, murah, dan lengkap. Big Data ini akan menjadi sumber data dan informasi bagi layanan-layanan kepegawaian yang merupakan varian-varian layanan yang digitalisasi.

2. Pengembangan informasi teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah PNS yang harus dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Barat. Posisi per Desember 2020 menunjukkan jumlah PNS mencapai 33.920 PNS. Memperhatikan kondisi meningkatnya jumlah PNS, penggunaan teknologi informasi adalah merupakan suatu keniscayaan. Pelayanan yang cepat, efisien, murah, dan berkualitas terhadap ribuan PNS solusinya adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.



Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki Fungsi Sistem Informasi Kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai, dan aplikasi pelayanan lainnya yang terintegrasi, dengan menyediakan server untuk dapat menampung jutaan transaksi data setiap hari. Selain itu dilakukan pelayanan baik online maupun offline, *web service* maupun *desktop service*.

Sistem informasi yang dibangun pada tahun 2021 adalah sistem informasi yang terintegrasi untuk melayani kebutuhan pegawai yang cepat, akurat dan murah.

3. *Human Capital Development Strategy*

Kementerian PANRB memiliki program yang dinamakan 6P yang masuk dalam Human Capital Development Strategy yang meliputi perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi dan karier; serta peningkatan kesejahteraan. Optimalisasi strategi 6P adalah jalan utama untuk mencapai birokrasi Jawa Barat berkelas dunia dan mewujudkan ASN juara di Jawa Barat.

4. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta

Manajemen *Talent pool* adalah pengelolaan atas pegawai- pegawai yang dinilai bertalenta yang menunjukkan *superior performance* atau istimewa lain daripada yang lain, yang menjadi panutan atau cermin bagi pegawai lain dalam kehidupannya bukan hanya spesifik di pekerjaannya, lebih cenderung patokan perilaku (tindak tanduk) bagi pegawai lainnya sesuai nilai-nilai yang dianut oleh perangkat daerah.

Guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk menduduki jabatan strategis, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan *Talent Pool* Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Bagi para ASN PNS yang ingin mengikuti assesment kandidat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator, harus memenuhi beberapa kriteria utama.



Kriteria Pertama, calon peserta sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator dan berusia paling tinggi 56 tahun untuk Pejabat Administrator dan 57 tahun untuk Pejabat Pimpinan Tinggi. Kriteria kedua, Pejabat Administrator yang diusulkan adalah mereka yang dinilai berkinerja baik dan memiliki potensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih kompleks dan strategis. Kriteria ketiga, Talent Pool diutamakan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang belum pernah mengikuti penilaian baik di instansi manapun.

5. Pembangunan *Assessment Centre*

Adanya beberapa hal yang mendasari pembentukan Assesment Centre yaitu tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin dinamis sehingga perlu pembentukan ASN yang profesional, mendukung penerapan sistem merit (manajemen pengelolaan SDM ASN berbasis kompetensi), mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten dan perlunya pemetaan potensi dan kompetensi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Talent Pool). Oleh karena itu BKD Provinsi Jawa Barat sebagai leading sector bidang kepegawaian membutuhkan adanya Unit Pelaksana Teknis yang berfokus pada penilaian potensi dan kompetensi serta membangun Manajemen Talenta ASN. Selain itu, pembangunan Assesment Centre juga merupakan sub aspek tuntutan yang harus ada dalam mendukung penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Barat.

6. Mekanisme Kerja Baru

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan mekanisme kerja baru yang dinamakan *Team of Teams* (ToTs). *Team of Teams* merupakan mekanisme kerja baru organisasi pemerintahan yang pelaksanaan pekerjaannya bukan didasarkan pada struktur seperti sebelumnya, tetapi berbasis penugasan tim dalam organisasi ataupun lintas organisasi.

Penugasan Tim tersebut untuk melakukan seluruh tugas perangkat daerah sesuai dengan *core business* ataupun urusan pemerintahan yang menjadi tugas perangkat daerah. Penunjukkan tim ini didasarkan pada basis keahlian yang dimiliki oleh pegawai, terutama jabatan fungsional hasil



Dokumen digital ini dapat diverifikasi menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>

Revisi BKD 2023

Dengan berdasarkan keahlian dan kemampuan diharapkan organisasi pemerintah terutama perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat akan memiliki sifat agile dan fleksibilitas tinggi karena terbiasa bekerja cepat, dan pada akhirnya akan terbentuk mind set, skill set dan culture set yang agile dalam organisasi pemerintah terutama Provinsi Jawa Barat.

Proses *Team of Teams* ada tiga tahap yang dilakukan. Pertama, penyusunan prioritas dan rencana operasional kerja instansi perangkat daerah. Dalam proses ini, masing-masing perangkat daerah membagi dua jenis pekerjaan yakni yang bersifat administrative dan bersifat pengembangan atau improvement. Proses kerja selanjutnya adalah penyusunan tim dan penetapan tim sesuai dengan pembagian tugas yang terbagi dalam empat ruang lingkup, yakni Tim Kerja Internal Bidang, Tim Kerja Lintas Bidang, Tim Kerja Lintas Perangkat Daerah, dan Tim Kerja Lintas Instansi, baik pusat, kabupaten/kota maupun Lembaga lainnya. Proses terakhir yaitu pembagian tugas dan pelaporan tugas yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim masing-masing proyek.

Penataan kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi yang ditindaklanjuti dengan penyederhanaan struktur organisasi dan melakukan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 31 Desember 2021 dimana sebanyak 343 Pejabat Pengawas disetarakan kedalam jabatan fungsional.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan tabel tersebut, tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan BKD kecuali mengenai pagu penggunaan anggaran namun semua program dan kegiatan sudah terakomodir dalam RKPD 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak ada program dan kegiatan BKD yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2023.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mengembangkan profesionalisme dan disiplin aparatur, selain upaya yang dilakukan berdasarkan kebijakan daerah, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kebijakan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah. kebijakan nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan organisasi pasca penerapan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
- b. Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya dari Presiden untuk masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun;
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tingkat I dan II dari Pusat;
- d. Pelaksanaan Amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang utamanya adalah mengenai Proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) baik itu dari Kota ataupun Kabupaten kepada Provinsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- f. Formasi pengadaan CPNSD baik dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) maupun pelamar umum tergantung formasi dari BKN Pusat;
- g. Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan kaitannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.



3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Tahun 2018-2023 guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2018-2023 yang telah disesuaikan dan dirubah pada Tahun 2022 adalah :

”MEWUJUDKAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN”

Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

“MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI”

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, dan indikator, serta capaian targetnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini

**Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Jangka Menengah
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral Dan Berkinerja Tinggi.	Indeks Sistem Merit	294	325	375,5	380,5	390



1) eformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi yang harus dicapai selama periode pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih 2018 s.d. 2023 indikator nya adalah ketercapaian indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan angka komposit dari berbagai perangkat daerah. Indikator yang menjadi tanggung jawab BKD untuk mewujudkannya adalah :

1. Upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan *agent of change* ataupun *role model*.
2. Penataan Sistem Manajemen SDM terkait :
 - a) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - b) Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
 - c) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - d) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
 - e) Penetapan kinerja individu
 - f) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
 - g) Pelaksanaan evaluasi jabatan
 - h) Sistem Informasi Kepegawaian

2) Merit Sistem

Saat ini posisi indeks merit sistem BKD Provinsi Jawa Barat berada pada Tahun 2021 Dengan Perolehan poin $375.5 \geq 325$ (sangat baik)/Kuadran IV Kategori IV: 325-400. Target akhir 2023 diperoleh poin ≥ 390 (sangat baik) /Kuadran IV Kategori IV: 325-400, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diperbolehkannya pengisian JPT tanpa *open bidding* namun berdasarkan *talent pool*.



3.3 Perumusan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengacu kepada rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2023 serta hasil forum OPD bidang kepegawaian tahun 2022, maka dirumuskan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah :

- 1) Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Kepegawaian Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

5.03 KEPEGAWAIAN

01.00 Badan Kepegawaian Daerah

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 5.03.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian

5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN

- 5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
- 5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN

5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN

- 5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center
- 5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 5.03.02.1.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
- 5.03.02.1.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
- 5.03.02.1.03.09 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
- 5.03.02.1.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- 5.03.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 5.03.02.1.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- 5.03.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- 5.03.02.1.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- 5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
- 5.03.02.1.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai



5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5.03.01.1.05.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

5.03.01.1.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.03.01.1.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel

5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.03.01.1.07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.03.01.1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang tertuang dalam IKU Gubernur dan IKU Perangkat Daerah. Adapun lebih jelasnya keterkaitan kinerja antara program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran Rencana Program Kerja, Indikator dan Target dalam Rencana Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.



Dari kegiatan-kegiatan di atas, beberapa yang dijadikan prioritas oleh BKD adalah program-program yang “menembak” langsung pada IKU Gubernur serta IKU Perangkat Daerah diantaranya:

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Penerimaan CASN 2023;
2. Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN melalui manajemen talenta;
3. Pengelolaan Assessment Centre dalam rangka pemetaan kompetensi ASN;
4. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai melalui Seleksi PNS Berprestasi
5. Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kepegawaian Daerah

Dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, BKD sendiri tidak lepas kerjasamanya dengan OPD lain dalam mewujudkan target kinerjanya. Utamanya karena implementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap susunan OPD, susunan pejabat struktural dan susunan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Provinsi khususnya BKD perlu mengkaji nomenklatur dan formasi akan jabatan fungsional tertentu yang sehubungan SOTK baru dalam lingkup Prov. Jawa Barat dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur bagi Jabatan Pelaksana mendapatkan penyesuaian baik secara nomenklatur maupun formasi.

BKD sebagai *leading sector* dalam penentuan Jabatan bagi masing-masing individu yang bertugas dalam lingkup Pemerintah Prov. Jawa Barat harus betul-betul *realible* dan *sustainable*. Artinya yang sesuai dengan kenyataan (dapat dipertanggungjawabkan) dan berkelanjutan. Selain itu, perubahan dalam pengelolaan ASN yang semakin dinamis dijawab dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 mengenai Manajemen ASN yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan yang arahnya adalah menuju perubahan yang cepat dan tanggap dari para seluruh aparatur khususnya lingkup Provinsi Jawa Barat.



Selain itu beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kegiatan BKD adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan Pemetaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pola Kerja Baru melalui mekanisme Team of Teams (ToTs) sebagai bentuk transformasi kelembagaan organisasi akibat adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai penyederhanaan birokrasi.
- Kegiatan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu Pengembangan Karir bagi para pegawai yang ingin menjadi JFT menjadi isu strategis yang dapat berkembang dalam lingkup kerja di Pemerintah Prov. Jawa Barat. Hal ini tentunya tak terlepas karena munculnya Peraturan MENPAN-RB tentang Nomenklatur bagi Jabatan Pelaksana yang menghapuskan Jabatan Fungsional Umum Tertentu dengan memasukannya pada kategori Jabatan Fungsional Umum.
- Kegiatan Percepatan Beasiswa LPDP
Guna meningkatkan kualitas PNS Pemprov Jabar melalui mekanisme tugas belajar, BKD terus melakukan sosialisasi dan peningkatan motivasi kepada para PNS di Provinsi Jawa Barat agar bersemangat untuk melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. BKD Provinsi Jawa Barat memfasilitasi PNS Pemprov Jawa Barat yang akan mengikuti seleksi beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apabila berhasil, maka program ini akan menjadi salah satu aspek penentu masa depan Jawa Barat dalam menciptakan generasi PNS yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan aplikasinya.
- Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah pusat serta penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tertentu, maka ada kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi TRK yang didalamnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodir perubahan yang ada



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Memahami evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, BKD Provinsi Jawa Barat berusaha menetapkan Rencana Kerja Tahun 2023 agar program dan kegiatannya selalu dapat mendukung peningkatan pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat terhadap publik maupun PNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selain itu mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis yang ada, BKD Provinsi Jawa Barat menciptakan ide kreatif dan inovasi melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan mengubah paradigma sumber daya aparatur agar lebih berorientasi kepada pemberian pelayanan prima serta peningkatan kinerja.

Rencana Kerja hendaknya tidak dipandang sebagai pemenuhan kewajiban normatif semata, tetapi hal yang terpenting dan menjadi inti permasalahan adalah perubahan paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2023. Karena itu Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>

24 Mei 2023



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>



9155AB5457

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9155AB5457>